



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**Nomor : 2131.1.06/A.1/UQ/SK/III/2025**

Tentang  
**PENGESAHAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjaga integritas akademik bagi Dosen Universitas Qomaruddin dipandang perlu mengangkat dan membentuk Tim Komite Integritas Akademik dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 029/YPPQ/Skep/VIII/2022 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin Gresi.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Qomaruddin pada tanggal 8 Maret 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Komite Integritas Akademik Universitas Qomaruddin.
- Kedua : Menetapkan nama-nama berikut ini, sebagai Tim Komite Integritas Akademik sebagaimana tercantum pada diktum Pertama:  
Ketua : Niswatun Hasanah, M.A.  
Sekretaris : Dr. H. Muhammad Jamaluddin, M.Pd.  
Anggota : 1. Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.  
2. Qomaruddin, S.Pd.I., M.Pd.I  
Bagian Ketenagaan : Jamilatul Fithriyah, S.Kom., M.T.  
Operator : 1. Silvina Hariati, S.Kom.  
2. Rahmat Rizkianto Fahmi, A.Md.Kom.
- Ketiga : Komite Integritas Akademik bertugas untuk memastikan tidak ada pelanggaran integritas akademik.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 10 Maret 2025



**Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.**